



PENETAPAN

Nomor 0488/Pdt.P/2021/PA.Bwi.

XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

XXX, (umur 45 tahun) tempat lahir : Banyuwangi, tanggal 06 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, NIK. 3510090608760004, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. sebagai **PEMOHON I**;

XXX, (umur 43 tahun) tempat lahir : Banyuwangi, tanggal 26 September 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, NIK. 35100966097710001, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register perkara nomor 0488/Pdt.P/2021/PA.Bwi tanggal 06 Mei 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 23 Juni 2003 yang menikahkan

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No.0488/Pdt.P/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Afandi Faisol disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dengan mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan Pemohon I berstatus sebagai (Duda Cerai, anak 1), sedangkan Pemohon II berstatus sebagai (Janda cerai satu anak, anak 1);
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang - undangan yang berlaku;
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap dirumah bersama selama 17 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak: 1. XXX (umur 16 tahun) dan 2. XXX (umur 8 tahun);
 5. Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan suratnya tertanggal, 04 Mei 2021 Nomor: XXX diterangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut;
 8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya memperoleh Buku Nikah;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No.0488/Pdt.P/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2003 di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu telah diumumkan melalui pengumuman di Radio Visi Suara (VIS-FM) Banyuwangi pada tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Masrohan NIK. 3510090608760004, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No.0488/Pdt.P/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 11 April 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XX Kabupaten Banyuwangi Nomor XXX tanggal 04 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Duplikat Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor W13-A3/1382/HK.05/V/2021 tanggal 27 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi;. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Juni 2003;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai satu anak dan Pemohon II berstatus janda cerai satu anak;
 - bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa pelaksanaan pernikahan di rumah Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Afandi Faisol disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Arief Fauzi dan Sukron Makmun dengan mahar berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - bahwa terjadi ijab oleh wali Pemohon II dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No.0488/Pdt.P/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah ke KUA Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, tetapi perkawinan mereka ternyata tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus kelengkapan administrasi buku nikah dan akta kelahiran anaknya;

2. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi; Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Juni 2003;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai satu anak dan Pemohon II berstatus janda cerai satu anak;
- bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa pelaksanaan pernikahan di rumah Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX disaksikan oleh 2 orang saksi bernama XXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa terjadi ijab oleh Ustadz Hapiipi sebagai tokoh agama yang mewakili wali Pemohon II dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No.0488/Pdt.P/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang memperlakukan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah ke KUA Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi tetapi perkawinan mereka ternyata tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus kelengkapan administrasi buku nikah dan akta kelahiran anaknya;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan selanjutnya keduanya mohon Penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Banyuwangi;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No.0488/Pdt.P/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Isbat Nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan dan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama telah mengumumkan melalui pengumuman di Radio Visi Suara FM (VISI-FM) Banyuwangi pada tanggal 11 Mei 2021 guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Banyuwangi, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan/menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, yang telah bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya relevan dengan pokok perkara ini, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.5 dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili dan/atau bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banyuwangi (bukti P.1 dan P.2) telah berusaha mendapatkan bukti pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi namun menurut Kepala KUA tersebut perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di buku register perkawinan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No.0488/Pdt.P/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa status Pemohon I dan Pemohon II telah diakui dan terdaftar secara resmi kependudukannya sebagaimana bukti berupa fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 23 Juni 2003 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Afandi Faisol, disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Arief Fauzi dan Sukron Makmun dengan mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan suratnya tertanggal, 04 Mei 2021 Nomor: 87/Kua.13.10.08/Pw.01/05/ 2021 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai satu anak, sedangkan status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah janda cerai satu anak, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat berupa Duplikat Akta Cerai (bukti P.5);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil saksi, dimana kedua saksi tersebut telah berusia dewasa dan tidak ada larangan sebagai saksi serta keterangannya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR. Demikian pula kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, dimana keterangannya didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri serta saling bersesuaian

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No.0488/Pdt.P/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan lainnya dan materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara aquoi, pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan dan di bawah sumpah, maka terdapat cukup bukti telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2003 di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Afandi Faisol dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Arief Fauzi dan Sukron Makmun dengan mahar berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan/larangan untuk menikah, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinilai cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 Angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No.0488/Pdt.P/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2003 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzul-qaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Mukrim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No.0488/Pdt.P/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

Mukrim, S.H.

Ttd.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Perinciaan Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	R p	300.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- M e t e r a i	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No.0488/Pdt.P/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)